

PERAN KEUCHIK DALAM PELAKSANAAN PERADILAN ADAT DI GAMPONG COT BA'U KEC. SUKAJAYA KOTA SABANG

ABSTRAK

Zulfahriza¹

Dr. Imam Jauhari, SH, M.Hum.²

Dr. Fuadi, SH. M.H.³

Kata Kunci: Peradilan Adat, Perdamaian, Majelis Adat.

Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada. Pada saat mendengar istilah peradilan adat yang paling sering terbayang pada persepsi adalah suatu peradilan yang diselenggarakan di tingkat-tingkat gampong atau desa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran mediator dalam menyelesaikan sengketa pidana pada pengadilan Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dan Untuk mengetahui Hambatan apa saja yang dihadapi oleh mediator dalam penyelesaian sengketa pada pengadilan adat.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian lapangan (field reseach). Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini disebut penelitian hukum sosiologis atau sebagian pakar hukum menyebutkan penelitian normatif-empiris.

Dari hasil penelitian ini adalah, pertama, peradilan adat merupakan keinginan masyarakat gampong tersebut, karena mereka menganggap peradilan adat lebih sacral dan memiliki nilai-nilai luhur budaya, sehingga paradigm yang dikembangkan adalah perdamaian tanpa ada petikaian dan perselisihan, ini adalah tujuan yang ingin diciptakan oleh masyarkat Cot Ba'u. kedua, Keuchik selalu mengupayakan agar masyarakatnya tetap hidup rukun dan damai serta menyambungkan itikat tali persaudaraan sesama bangsa dan Agama. Tanpa melihat dari sisi kekurangan apakah itu Ras, Materil. Ketiga, Berdasarkan (SKB) Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh dengan No 189/677/2011, No B/121/I/2011 dan No 1054/MAA/XI/2011 yang menjadi kopetensi obsolut Peradian Adat hanya 18 perkara, antara lain ; Perselisihan dalam rumah tangga; Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; Perselisihan antar warga; Khalwat meusum; Perselisihan tentang hak milik; Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); Perselisihan harta sehareukat; Pencurian ringan; Pencurian ternak peliharaan; Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; Persengketaan di laut; Persengketaan di pasar; Penganiayaan ringan; Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; Pencemaran lingkungan (skala ringan); Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

¹ Peneliti

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II